



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MAGETAN

Jln. Karya Dharma No. 10 PO.BOX 104

Telp.(0351) 895196, Fax. (0351) 895197

Model : 51/Pid.PN

Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan

Perkara (pasal 209 (2) KUHP).

CATATAN PUTUSAN

Nomor 142 /Pid.C./2021/PN.Mgt.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : TITN WAHYUNI

Tempat / tgl lahir : Madiun / 1 Juni 1977;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Tawangrejo RT 44 RW 15, Kec Gemarang, Kab.
Madiun

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Persidangan :

DIAN L ZAMRONI , S.H., MH. ----- Hakim;

WIGIT WIGIARSO, SH ----- Panitera Pengganti;

IPDA A FATAH ----- Penyidik selaku Kuasa

Penuntut Umum;

Setelah membaca dakwaan yang diajukan oleh Kepala Kepolisian Sektor Kewedanan tanggal 23 Agustus 2021 , berkas perkara nomor : B/1228/IVIII/RES.1.24.2021/Satsabbara atas kuasa Jaksa Penuntut Umum;

1. Terdakwa mengakui dakwaan;
2. Keterangan saksi Hendrik S dan saksi Wahyuada Tri setelah dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti , kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut;
3. Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim dipersidangan;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Magetan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa TITIN WAHYUNI;

Membaca catatan Dakwaan beserta surat bukti lainnya;

Mendengar keterangan saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta barang bukti tersebut selanjutnya Pengadilan Negeri Magetan berpendapat bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat, pasal 2 Undang-Undang Staat Blat No. 377 Tahun 1949, KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa TITIN WAHYUNI yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Memiliki dan Menyimpan Minuman Keras Jenis Arak Jowo Tanpa ijin dari Pihak yang berwenang"
2. Menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai gantinya terdakwa menjalani pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol aqua 0,6 liter miras jenis arak jowo dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari SELASA tanggal 24 Agustus 2021 oleh kami DIAN L ZAMRONI, SH.,MH. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan menyidangkan perkara ini, dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh WIGIT WIGIARSO, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dengan dihadiri oleh IPDA A FATAH sebagai Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum serta dihadapan terdakwa; Panitera Pengganti,

H a k i m,

WIGIT WIGIARSO, SH

DIAN L ZAMRONI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan petikan putusan yang sah
Panitera Pengadilan Negeri Magetan,

SIGIT INDRIYATNO, SH.,MH.
Nip.1974041519994031001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)